



**RS. JIWA DAERAH  
SURAKARTA**

## USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS

No. Dokumen :  
03.29.09

No. REVISI :

Halaman :  
1 dari 1

**SPO**

Tgl. Terbit  
4 Januari 2018



Ditetapkan  
DIREKTUR

drg. R BASOEKI SOETARDJO, MMR  
NIP. 19581018 198603 1 009

<b>Pengertian</b>	: Jabatan fungsional khusus merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dan bersifat mandiri.
<b>Tujuan</b>	: Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah proses pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional khusus.
<b>Kebijakan</b>	: <i>Pegawai Negeri Sipil RS. Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki keahlian khusus (profesi) dan/atau ketrampilan tertentu diangkat dalam jabatan fungsional khusus (sesuai Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).</i>
<b>Prosedur</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yang telah memenuhi angka kredit tertentu melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto copy SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dari pejabat yang berwenang.</li> <li>✓ Foto copy SK Pangkat terakhir</li> <li>✓ Foto copy SK Pengangkatan PNS</li> <li>✓ Foto copy Ijazah terakhir</li> <li>✓ Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir.</li> <li>✓ Foto copy berkas pendukung lainnya yang diperlukan.</li> </ul> </li> <li>2. Petugas Kepegawaian menerima berkas kelengkapan.</li> <li>3. Petugas Kepegawaian meneliti berkas kelengkapan.</li> <li>4. Petugas Kepegawaian membuat surat usulan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memproses penandatanganan surat usulan secara hierarki.</li> <li>5. Petugas Kepegawaian menyampaikan surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Petugas Kepegawaian memantau usulan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Khusus.</li> </ol>
<b>Unit Terkait</b>	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
<b>Referensi</b>	: -